

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, Perencanaan Pembangunan Daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJM meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian. luar daerah diperlukan untuk meresmikan.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari. Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan Kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatifm terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021. Kabupaten Gresik periode 2021 – 2026 dipimpin oleh H. Fandi Ahmad Yani SE sebagai Bupati dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd sebagai Wakil Bupati.

Menurut Pasal 261 (4), undang-undang Nomor 23 Pada tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya,

isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Secara khusus, penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 diawali dari tahapan penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan teknokratik dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan objektif.

RPJMD termasuk ke dalam tahap penyempurnaan rancangan teknokratis RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) yang berpedoman pada visi, misi dan Program kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 mencakup 6 komponen: (i) penyempurnaan rancangan teknokratis; (ii) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; (iii) perumusan tujuan dan sasaran; (iv) perumusan strategi dan arah kebijakan; (v) perumusan program pembangunan daerah; (vi) perumusan program Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Sehingga Muatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-PD) yang bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) dengan beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perumusan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 10) Undang-undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
 - 11) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 22) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
- 23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
- 25) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- 27) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 33) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dan memperhatikan dokumen lain, antara lain dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
3. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019-2024
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 periode sesi ketiga
5. Keselarasan pada Kebijakan Tata Ruang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
6. Keselarasan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap dokumen sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Amanat pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu, RPJMD adalah bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD harus sinkron dan sinergi dengan antar daerah, waktu, ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin konsistendia dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Substansi dari RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMD Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara lebih lanjut RPJMD dapat membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RKPd setiap tahunnya.
3. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Gresik, terutama pada sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

4. Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global.



Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025

Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”, selaras dan saling berkaitan dengan Visi dari RPJPN 2005-2025 yakni “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”, Visi RPJMD Kabupaten Gresik yakni “Mandiri” selaras dan saling keterkaitan dengan Visi RPJPN “Mandiri” dan “Makmur”, Visi “Sejahtera” pada RPJMD Kabupaten Gresik, tersirat pada Visi RPJPN 2005-2025 yakni “Maju”, “Adil”, dan “Makmur”. Sedangkan Visi “Berdaya Saing” Pada RPJMD Kabupaten Gresik, mewakili Visi RPJPN yakni “Maju”, “Mandiri”, dan “Makmur”, secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan RPJPN ke empat tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaan RPJPN ke empat tahun 2020-2024 tersebut sejalan dengan misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 3 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah” serta misi ke 4 “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah” Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 3 tertuang pada Program Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Program Pelatihan dan Mentoring Bagi Wirausaha Muda Baru dan Program Pembangunan Sentra Keterampilan Creative Hub dan Coworking Space. Sedangkan Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke 4 tertuang pada Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Tabel 1. 1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPN 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJPN 2005-2025
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur"
Keselarasn Visi	
Mandiri	Maju
Sejahtera	Mandiri
Berdaya Saing	Adil
Berkemajuan	Makmur
Akhlakul Kharimah	

Keterangan :  Selaras dan atau Terkait

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 berlandaskan pada RPJMN 2020-2024, terutama pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 selaras dan saling berkaitan dengan RPJMN 2010-2024. Visi “Mandiri” pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 mengisyaratkan Visi RPJMN 2010-2024 “Mandiri” dan “Berdaulat”, sedangkan Visi Berdaya Saing pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili ‘Maju’, “Berdaulat”, “Berkepribadian”, dan “Gotong Royong” pada RPJMN 2020-2024, serta Visi “Sejahtera” Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 selaras dan saling berkaitan dengan RPJMN 2010-2024 mengenai ‘Maju’, “Berdaulat”, “Gotong Royong”.

Tabel 1. 2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMN 2020-2024
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
Keselerasan Visi	
Mandiri	Maju
Sejahtera	Berdaulat
Berdaya Saing	Mandiri
Berkemajuan	Berkepribadian
Akhlakul Kharimah	Gotong Royong

Keterangan :  Selaras dan atau Terkait


RPJMN 2020-2024 juga mengandung Misi, Arah Kebijakan dan 7 Agenda Pembangunan Presiden, kemudian setidaknya ada 9 Misi dan 5 Arah Kebijakan Presiden, 9 Misi tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Keuangan Negara Kesatuan

Sedangkan mengenai arah kebijakan, terdapat 5 Arah Presiden yakni:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Misi Presiden diperas menjadi 5 Arah Presiden, yang kemudian menjadi 7 Agenda Pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 (Gambar 1.2 Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024).



Gambar 1. 2 Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dilakukan dengan melihat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, hubungan antar Visi RPJMD Gresik 2021-2026 yakni “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” selaras dan saling berkaitan dengan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berkarakter dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tentang “Sejahtera” terwakilkan RPJMD Gresik 2021-2026 tentang “Mandiri”, “Sejahtera”, “Berdaya Saing” dan “Berkemajuan”. Sedangkan, “Sejahtera”, “Berkemajuan”, dan “Akhlakul Karimah”. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur “Bekerja Bersama”. Secara lengkap dapat melihat Tabel 1.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Tabel 1. 3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
"Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"	"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong"
Keselerasan Visi	
Mandiri	Adil
Sejahtera	Sejahtera
Berdaya Saing	Kerja Bersama
Berkemajuan	Gotong Royong
Akhlakul Kharimah	

Keterangan : Selaras dan atau Terkait

Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 diperas menjadi Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 terkait "Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan". diwakilkan pada Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 yakni "Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah" dan "Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik".

Tabel 1. 4 Hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselerasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	

Keterangan : Selaras dan atau Terkait

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 bersamaan dengan pelaksanaan RPJP Kabupaten Gresik tahap 4 (2021-2026), pembangunan tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, hal tersebut selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**.

Secara lebih rinci, penjabaran keselarasan dan atau keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Visi RPJP Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yakni “Dinamis” diwakilkan oleh “Berkemajuan”, “Berdaya Saing” dan “Sejahtera”. Sedangkan “Agamis” dalam RPJP Kabupaten Gresik diwakilkan oleh Akhlakul Karimah pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

Tabel 1. 5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
“Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”	“Gresik Yang Agamis, Dinamis, Demokratis, Adil, Aman, Dan Sejahtera”
Keselarasan Visi	
Mandiri	Agamis
Sejahtera	Dinamis
Berdaya Saing	Demokratis
Berkemajuan	Aman
Akhlakul Kharimah	Sejahtera

Keterangan : —————> Selaras dan atau Terkait

Garis besar keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025 juga terlihat pada Misi dari kedua dokumen tersebut (Gambar 1.2 Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025).

Pada Misi pertama RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif” selaras dan atau berkaitan dengan “Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat” dan “Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional”.

Tabel 1. 6 Hubungan Misi Pertama RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat.
	Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.

Pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota” selaras dan atau berkaitan dengan “Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat” dan “Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara Merata dan Proporsional”.

Tabel 1. 7 Hubungan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Pada Misi ketiga RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah” selaras dan atau berkaitan dengan “Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan” dan “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi”.

Tabel 1. 8 Hubungan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Pada Misi keempat RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah” selaras dan

atau berkaitan dengan “Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlakul Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta Meningkatkan Kualitas Moral Aparatur”, “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif, dan Mandiri”, dan “Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tentram, dan Damai”.

Tabel 1. 9 Hubungan Misi Keempat RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah	Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlakul Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparaturnya.
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.
	Meningkatkan Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenteram dan Damai.

Pada Misi kelima RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja, dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik” selaras dan atau berkaitan dengan “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif, dan Mandiri”, “Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan”, dan “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi”.

Tabel 1. 10 Hubungan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025

Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2025	Misi RPJP Kabupaten Gresik 2005-2025
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.
	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2025 juga mengidentifikasi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 yang tercantum pada **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**.

Visi penataan ruang Kabupaten Gresik adalah **Mewujudkan Penataan Ruang yang mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, dan Berwawasan Lingkungan**, yang lebih lanjut dijabarkan pada misi, antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata
2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan potensi
3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya buatan
4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040 diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Gresik berpijak pada RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**. Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
2. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan

Peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.11 berikut ini.

Tabel 1. 11 Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik


Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Driyorejo	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKW	Kecamatan Wringinanom dan sebagian Kecamatan Manyar	Pusat Kegiatan Skala Regional	Industri pengolahan, Pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pelabuhan khusus skala internasional, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi	
			pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten	
	Perkotaan Balongpanggang		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan	
PPK	Perkotaan Dukun	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan Pendidikan	
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan	
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan	
	PPL Pandanan, Sumari, Ambeng Ambeng Watangrejo, dan Wadak Kidul di Kecamatan Duduksampeyan			Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan
	PPL Banjarsari, Sumampir, Morowudi, dan Kambingan di Kecamatan Cerme		Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan
PPL	PPL Gumeng, Sidomukti, dan Masangan Kecamatan Bungah			dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL Golokan dan Wadeng di Kecamatan Sidayu			
	PPL Tanggawan di Kecamatan Ujung Pangkah			
	PPL Sumurber dan			


Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
	Wotan di Kecamatan Panceng		
	PPL Mentaras, Padang Bandung, dan Babakbawo Kecamatan Dukun		
	PPL Metatu, Bulang Kulon, dan Kedungrukem di Kecamatan Benjeng		
	PPL Ngasin, Klotok, Kedungsumber, Karangsemanding, dan Dapet di Kecamatan Balongpanggung		
	PPL Randupandangan, Laban, dan Kepatihandi Kecamatan Menganti		
	PPL Slempit dan Lampah Kecamatan Kedamean		
	PPL Pasinan Sembung dan Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom		
	PPL Mojosari Rejo dan Wedoroanom di Kecamatan Driyorejo		
	PPL Teluk Jati Dawang dan Kepuh Teluk di Kecamatan Tambak		
	PPL Sidogedungbatu, dan Lebak di Kecamatan Sangkapura		

Sumber : Hasil Rencana, 2019

Gambaran detail mengenai pola ruang Kabupaten Gresik secara keseluruhan maupun yang terkait rencana sistem perkotaan Kabupaten Gresik sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. 5 Peta Rencana Sistem Perkotaan Gresik Selatan Kabupaten Gresik



Gambar 1.1 Peta Rencana Sistem Perkotaan Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Keterkaitan Kebijakan, Strategi dan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Kebijakan RTRW dengan Kebijakan RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 12 Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Kebijakan RTRW	Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
1 Kebijakan Sistem Perkotaan		
1.1	Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ;
1.2	Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan	<p>Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;</p> <p>Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;</p> <p>Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>;</p> <p>Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.</p>
2 Kebijakan Sistem Perdesaan		
2.1	Pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ;
2.2	Peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;
2.3	Pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;</p> <p>Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>;</p> <p>Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.</p>
3 Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten		
3.1	Pengembangan sistem jaringan prasarana utama	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;
3.2	Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya	Penguatan ekonomi yang berdaya saing

No	Kebijakan RTRW	Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
		melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 13 Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
1	Kebijakan sistem perkotaan	
1.1	Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional	
1.2	Mengembangkan pusat regional pada PKN	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;
1.3	Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan	
1.4	Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;
1.5	Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>
1.6	Mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
1.7	Menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;
1.8	Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja;

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
2	kebijakan dan strategi sistem perdesaan	
2.1	Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i> ; Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan;
2.2	Membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;
2.3	Membentuk sistem pusat permukiman perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
2.4	Melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi	
2.5	Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial	
2.6	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sebagai pengembangan kawasan agropolitan	
2.7	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis perikanan sebagai pengembangan kawasan minapolitan	
3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan jaringan transportasi darat	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
3.2	Pengembangan jaringan transportasi laut	
3.3	Pengembangan jaringan transportasi udara	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i> ;
3.4	Pengembangan sistem jaringan energi	
3.5	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	
3.6	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	
3.7	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
3.8	Pengembangan sistem prasarana lainnya	

Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat beberapa program RTRW pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD. Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021-2026	Keterangan
1	Pemeliharaan jalan kolektor dan lokal		
2	Peningkatan dan pelebaran jalan kolektor dan lokal primer	Program Penyelenggaraan Jalan	
3	Peningkatan kondisi jalan lokal dan pengembangannya		
4	Pembangunan terminal tipe c	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
5	Pembangunan terminal barang		
6	Pengembangan double track pada jalur utama GKS		
7	Penambahan pelayanan KA jalur Petro, Arif Rahman Hakim, Status Indro-Surabaya dengan beberapa shelter di titik intermodal		Dilaksanakan oleh BUMN
8	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Gresik-Pulau bawean	Program Pengelolaan Pelayaran	
9	Angkutan Water Bus yang menghubungkan wilayah sidoarjo-Gresik-Surabaya (2 Shelter)		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10	Pembangunan Pelabuhan		Dilaksanakan Oleh Swasta/BUMN
11	Pengaturan Rambu lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
12	Pengembangan bandara domestic regional di pulau bawean	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Sharing dengan Pemerintahn Pusat
13	Pemenuhan Sumber Energi Baru		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
14	Jaringan transmisi tenaga listrik		

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021- 2026	Keterangan
15	Peningkatan pelayanan listrik		
16	Pengembangan jaringan listrik		
17	Pengaturan rambu pipa minyak dan gas bumi bawah laut		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
18	Pembangunan jaringan telekomunikasi	Program Aplikasi Informatika	Sebagian besar dilaksanakan Swasta/BUMN
19	Penataan sistem jaringan telekomunikasi		
20	Pengaturan rambu kabel bawah laut		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
21	Pembangunan tower telekomunikasi bersama		Dilaksanakan oleh Swasta/BUMN
22	Pembangunan bendung gerak sembayat	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sharing dengan Pemerintah Pusat
23	Pembangunan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD
24	Penataan sempadan Sungai Bengawan Solo		
25	Penataan Sempadan anak Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
26	Pembangunan Waduk dan Daerah Irigasi (DI)		
27	Pembangunan Jaringan Irigasi		
28	Pembangunan Prasarana dan Sarana TPA	Program Pengelolaan Persampahan	
29	Pembangunan TPS		
30	Penanganan Daerah- Daerah Rawan Tergenang/banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
31	Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	
32	Pengembangan Fasilitas SD	Program Pengelolaan Pendidikan	
33	Pengembangan Fasilitas SMP		
34	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas SLTA dan SMK		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
35	Pengembangan dan pembangunan fasilitasi akademi dan Perguruan Tinggi		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
36	Pembangunan Fasilitas Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	
37	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
38	Penataan dan Pengendalian Tumpang-Tindih kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021- 2026	Keterangan
	pemanfaatan umum WP3K Kabupaten Gresik		
39	Rehabilitasi kawasan resapan air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
40	Penertiban kegiatan budidaya dikawasan sempadan sungai yang juga merupakan kawasan rawan banjir	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
41	Penghijauan kawasan sempadan sungai	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
42	Pembangunan infrastruktur pencegahan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
43	Penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
44	Penghijauan kawasan danau, embung dan rawa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
45	Pengendalian DAS dan dampaknya terhadap kelautan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
46	Penyusunan rencana zonasi rinci kawasan konservasi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
47	Pengendalian kawasan konservasi WP3K		
48	Pengendalian kawasan hutan bakau	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
49	Infrastruktur pendukung pengembangan hutan bakau		
50	Penertiban penangkapan ikan pada kawasan terumbu karang		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
51	Pengendalian Kebakaran Hutan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
52	Rehabilitasi kawasan hutan yang gundul	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
53	Penyediaan Jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
54	Penyediaan Infrastruktur pendukung pada kawasan pertanian	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
55	Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
56	Pengembangan kawasan budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
57	Infrastruktur pendukung budidaya perikanan(jalan,pekerjaan umum, air bersih,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

NO	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2021-2026	Keterangan
	persampahan, sanitasi, tempat pelelangan ikan)		
58	Infrastruktur pendukung perikanan tangkap(jalan, pekerjaan umum, air bersih, persampahan, sanitasi, tempat pelelngan ikan, permukiman pengelola)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
59	Pengembangan Kawasan Pertambangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
60	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
61	Pembangunan Pelabuhan Industri		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
62	Permukiman pekerja pada kawasan industri		Dilaksanakan oleh Swasta
63	Perencanaan jalur wisata alam		
64	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
65	Penyediaan Infrastruktur pendukung Pariwisata		
66	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman terhadap luas total sebesar 40%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
67	Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik Rumah	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana, Utilitas Umum (PSU)	
68	Pengembangan Kawasan Industri Manyar (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)		Dilaksanakan Oleh Swasta
69	Pengembangan Kawasan Agroindustri (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Gresik 2021-2026

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum perumusan RPJMD, difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup.

Acuan lain yang penting dalam pelaksanaan penyusunan KLHS, khususnya untuk KRP terkait perencanaan pembangunan, adalah Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan Presiden ini merupakan bentuk komitmen internasional negara Indonesia yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Dengan begitu, Permendagri ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Sebagai daerah yang sedang menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun KLHS. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sbagaimana tertuang dalam table berikut.

Tabel 1. 15 Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan KLHS Kabupaten Gresik

No	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
1	Pengelolaan Limbah Dan Sampah	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
2	Konflik Infrastruktur Pendukung Pengembangan Investasi Daerah Serta Kesehatan	Sesuai Misi IV Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah dengan dengan tujuan pembangunan Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah
3	Eskalasi Kejadian Bencana , Khususnya Banjir	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
4	Masih Rendahnya Kualitas Sanitasi Dan Akses Terhadap Permukiman Yang Layak	Sesuai Misi II Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota dengan tujuan pembangunan Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan
5	Penurunan Kemandirian Masyarakat, Termasuk Masyarakat Pesisir	Sesuai Misi V Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik dengan tujuan pembangunan yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026 memiliki maksud sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan tetap memperhatikan RPJPD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional;
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 2021-2026 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Gresik;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Gresik serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
5. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah, sehingga kedepan dapat memberikan penekanan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka secara operasional tujuan dari penyusunan RPJMD ini sebagai berikut :

1. Memberikan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap Perangkat Daerah ;
2. Memberi gambaran kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3. Memudahkan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
5. Memudahkan seluruh Perangkat Daerah untuk memprediksi kerangka pendanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 5 tahun;
6. Memudahkan Perangkat Daerah dalam mencapai indikator kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 terdiri dari 9 bab yaitu

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar

dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan gambaran umum tentang kondisi berbagai aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan hasil pengolahan data dan analisis pengolahan keuangan daerah, yakni kinerja keuangan terdahulu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

Menampilkan permasalahan pembangunan serta berbagai isu strategis pembangunan dari permasalahan yang dihadapi.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memberikan uraian visi dan misi pembangunan daerah beserta keterkaitan dalam tujuan sasaran pembangunan.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH),

Menyajikan uraian strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah. Uraian strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam Menyusun program pembangunan daerah.

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

9. BAB IX (PENUTUP)

Berisi tentang kesimpulan bahwa RPJMD sebagai pedoman perencanaan daerah 5 tahunan yakni Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 hingga Tahun 2026 serta menjadi kaidah pelaksanaan atau panduan bagi pemangku kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan lainnya dengan RPJMD.